

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehubungan dengan hal tersebut maka bisnis perbankan pun berkembang pesat sehingga turut membawa konsekuensi dalam pengaturannya. Hal ini kemudian penting, mengingat bisnis perbankan adalah bisnis berdasarkan kepercayaan sehingga perlu didukung dengan penyesuaian aturan perbankan yang sesuai dengan dinamika masyarakat.¹

Bank merupakan badan usaha berbadan hukum yang berperan menghimpun dana langsung dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat. Selain itu, bank adalah lembaga keuangan yang dalam operasionalnya tergantung pada kepercayaan masyarakat atau nasabah. Untuk itu bank mempunyai kepentingan besar untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan. Kepercayaan tersebut dibangun baik kepada nasabah yang telah menyimpan dananya maupun masyarakat yang akan menyimpan dananya. Kenyamanan nasabah dan calon nasabah harus tetap terpelihara untuk meningkatkan kepercayaan akan jaminan dana mereka yang telah tersimpan. Sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dalam menjalankan usahanya, bank harus berlandaskan dengan prinsip kehati-hatian.

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, bank dalam menghimpun dana dan menyalurkannya kembali, memiliki kewajiban untuk menjaga seluruh informasi terkait kerahasiaan bank. Peraturan tentang kerahasiaan bank memiliki peran krusial, baik bagi nasabah beserta simpanannya maupun bagi keberlangsungan operasional bank. Jika nasabah kehilangan kepercayaan terhadap bank tempat ia menabung, maka kemungkinan besar ia tidak akan memilih menjadi nasabah di bank tersebut.²

Ketentuan rahasia bank telah diatur Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (semua ketentuan tentang perbankan dari

¹ Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung. hlm 1.

² Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada media group, hlm. 132.

keempat undang-undang tersebut disebut UU Perbankan). Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Dalam Pasal 40 angka (1) UU Perbankan mengatur bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan pada Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Rahasia Bank Pasal I angka 11 mengatur bahwa, "Rahasia Bank adalah informasi yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan dari Nasabah Penyimpan serta Nasabah Investor dan Investasi dari Nasabah Investor".

Terdapat pengecualian terhadap kewajiban bank merahasiakan keterangan nasabah berdasarkan Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A UU Perbankan yang mengatur bahwa untuk kepentingan perpajakan, kepentingan penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada BUPLN/PUPN, kepentingan peradilan dalam perkara pidana, perkara perdata antara bank dengan nasabah, kepentingan tukar-menukar informasi antar bank dan atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan atau ahli warisnya.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, beberapa penyebab rekening tabungan nasabah tidak mengalami mutasi dalam jangka waktu yang lama, yakni kurangnya aktivitas transaksi nasabah, tidak ada penghasilan atau pendapatan, tidak ada biaya atau pengeluaran, keterbatasan akses ke bank, dan nasabah telah meninggal dunia.³ Dari penjelasan di atas, penulis berpendapat penyebab rekening tabungan yang tidak melakukan mutasi rekening salah satunya nasabah telah meninggal dunia, dapat dikaji secara mendalam untuk mengetahui transparansi yang dilakukan oleh bank kepada pihak ahli waris terkait hal tersebut. Rekening yang tidak mengalami mutasi rekening ini dapat menimbulkan berbagai implikasi, baik bagi nasabah maupun bagi pihak bank. Dari sisi nasabah, rekening yang tidak mengalami mutasi berisiko dikenakan biaya administrasi yang terus berjalan. Sementara dari sisi perbankan, rekening yang tidak melakukan mutasi dapat menimbulkan tantangan dalam pengelolaan data keuangan, serta berpotensi menjadi sarana untuk disalahgunakan.

Apabila terjadi situasi seperti yang telah dipaparkan, maka rekening tabungan nasabah yang tidak melakukan mutasi rekening akan tertahan di bank. Bank tidak memiliki upaya lain, selain menahan uang tersebut. Bank menahan uang tersebut berdasarkan iktikad baik dan prinsip kerahasiaan bank. Dalam kondisi seperti ini, bank tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi mengenai keberadaan rekening dan tetap menyimpan dan menjaga rekening tersebut. Hal tersebut terjadi karena bank memiliki kewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.⁴ Oleh karena itu, bank tidak dapat memberikan

³ Pra Penelitian yang dilaksanakan di Panin Bank , tanggal 27 November 2024

⁴ Velia Hidayat ,2021 , *Kajian Hukum Terhadap Uang Dalam Rekening Pewaris Yang Tidak Diklaim Oleh Ahli Waris* , Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, hlm 9.

keterangan mengenai keberadaan dan jumlah simpanan yang berada di rekening tersebut kepada siapa pun.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, penulis berpendapat bahwa terdapat permasalahan mengenai rekening tabungan nasabah yang tidak melakukan mutasi rekening dalam periode tertentu khususnya pada nasabah yang telah meninggal dunia. Pada satu sisi, bank tidak memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada siapa pun tentang keberadaan rekening tabungan nasabah tersebut sesuai prinsip kerahasiaan bank. Namun di sisi lain, hal ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan oleh oknum pihak bank.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana implementasi prinsip kerahasiaan bank terhadap tabungan nasabah yang tidak melakukan mutasi rekening dalam periode tertentu?
2. Bagaimana pengawasan bank terhadap tabungan nasabah yang tidak melakukan mutasi rekening dalam periode tertentu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian ini yaitu :

1. Untuk menguraikan implementasi prinsip kerahasiaan bank terhadap tabungan nasabah yang tidak melakukan mutasi rekening dalam periode tertentu.
2. Untuk menguraikan bentuk pengawasan bank terhadap tabungan nasabah yang tidak melakukan mutasi rekening dalam periode tertentu.

Manfaat penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya di bidang perbankan perihal prinsip kerahasiaan bank terhadap tabungan nasabah yang tidak melakukan mutasi rekening dalam periode tertentu.
2. Untuk mengetahui pengaturan dan bentuk pengawasan bank mengenai pengelolaan tabungan nasabah yang tidak melakukan mutasi rekening dalam periode tertentu.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis : Velia Hidangka, The	
Judul Tulisan :KAJIAN HUKUM TERHADAP UANG DALAM REKENING PEWARIS YANG TIDAK DIKLAIM OLEH AHLI WARIS	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2021	
Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Parahyangan , Fakultas Hukum	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
a. Bagaimanakah pengaturan mengenai uang dalam rekening pewaris yang tidak diklaim oleh ahli waris ? b. Siapa yang berhak atas uang dalam rekening pewaris yang tidak diklaim oleh ahli waris? Apakah bank dapat menjadi pemilik atas uang yang tidak diklaim oleh ahli waris dalam rekening pewaris atau uang dalam rekening pewaris menjadi milik negara?	1. Bagaimana implementasi prinsip kerahasiaan bank mengenai tabungan nasabah yang tidak melakukan mutasi rekening dalam periode tertentu ? 2. Bagaimana pengawasan bank terhadap tabungan nasabah yang tidak tabungan nasabah yang tidak melakukan mutasi rekening dalam periode tertentu ?
Metode Penelitian: Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini Yuridis Normatif	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris.
Hasil dan Pembahasan : Jika ahli warisnya tidak mengklaim uang tersebut, maka uang tersebut akan menjadi harta warisan tidak terurus. Pihak yang berhak untuk mengurus harta warisan tidak terurus adalah Balai Harta Peninggalan (BHP). Berdasarkan prosedur yang dimiliki oleh BHP, BHP akan mengurus harta warisan yang tidak terurus setelah menerima laporan mengenai keberadaan harta	

warisan yang tidak terurus , namun sampai saat ini tidak ada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan bank untuk melaporkan informasi mengenai nasabah penyimpan yang meninggal dunia.	
--	--

Nama Penulis : Agus Winarno	
Judul Tulisan : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN DATA PRIBADI NASABAH DI UNIT COLLECTION PERBANKAN	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2023	
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Surabaya , Fakultas Hukum	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
a. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam penyalahgunaan data pribadi nasabah ? b. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa terhadap data pribadi nasabah yang disalahgunakan oleh pihak perbankan?	1. Bagaimana implementasi prinsip kerahasiaan bank mengenai tabungan nasabah yang tidak melakukan mutasi rekening dalam periode tertentu ? 2. Bagaimana pengawasan bank terhadap tabungan nasabah yang tidak melakukan mutasi rekening dalam periode tertentu ?
Metode Penelitian : Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini Yuridis Normatif.	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris.

Hasil dan Pembahasan :

Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah atas data pribadi tertuang dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022. Perlindungan hukum bagi nasabah dalam penyalahgunaan penggunaan data pribadi nasabah dibagi menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan oleh pihak perbankan melalui kebijakan dan prosedur yang mengatur penggunaan data pribadi nasabah serta menjaga kerahasiaan informasi. Perlindungan hukum represif melibatkan sistem pengaduan nasabah yang memungkinkan nasabah melaporkan penyalahgunaan data pribadi dan mengharapkan tanggapan yang memadai dari pihak bank. Prosedur penanganan sengketa data pribadi nasabah yang disalahgunakan oleh pihak perbankan melibatkan beberapa tahap. Nasabah dapat mengajukan pengaduan secara tertulis atau lisan kepada pihak bank, kemudian akan diproses dan ditindaklanjuti.

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam negara hukum (*rechtsstaat*). Kehadirannya memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dari hukum yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, perlindungan hukum bukan hanya dijamin oleh konstitusi tetapi juga diwujudkan melalui berbagai instrumen peraturan perundang-undangan serta praktik lembaga penegak hukum. Esensi dari perlindungan hukum adalah memberikan rasa aman, adil, dan terlindungi dari segala bentuk pelanggaran hak maupun tindakan sewenang-wenang. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (Pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam mengemukakan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁵

Fitzgerald mengemukakan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah mewakili kepentingan masyarakat.⁶

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:⁷

1. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma

⁵ Fitzgerald dalam Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 53.

⁶ *Ibid*, hlm 54.

⁷ Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 10.

dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

3. Menurut Utrecht perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum berupa hak dan kewajiban. Ia menekankan bahwa hukum tidak hanya sekadar norma, tetapi juga merupakan sistem yang berfungsi menjaga ketertiban sosial. Dalam pandangannya, perlindungan hukum berarti pengakuan dan penghormatan negara terhadap kedudukan individu di hadapan hukum.
4. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum memiliki fungsi utama untuk memastikan bahwa hak-hak individu dan masyarakat dihormati dan dilindungi dari berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan hak individu, tetapi juga dengan aspek sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Landasan yuridis perlindungan hukum tercermin dalam:

1. UUD 1945 – Pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
2. KUHP dan KUHPerdota – sebagai instrumen dasar perlindungan hukum dalam ranah pidana dan perdata.
3. Undang-undang sektoral – seperti UU Perlindungan Konsumen, UU HAM, UU Perlindungan Anak, dan lain-lain yang lebih spesifik mengatur perlindungan pada bidang tertentu.

Dari uraian mengenai teori perlindungan hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum memiliki fungsi utama untuk memastikan bahwa hak-hak individu dan masyarakat dihormati dan dilindungi dari berbagai bentuk penyalahgunaan keadaan. Perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan hak individu, tetapi juga dengan aspek sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya bertujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya peraturan yang jelas dan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan setiap individu dapat hidup dengan rasa aman dan memiliki jaminan perlindungan hukum yang efektif. Dengan memperkuat aspek preventif dan represif, serta memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, perlindungan hukum dapat menjadi sarana menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, tertib, dan beradab. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum harus menjadi agenda bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Teori Pengawasan

Secara etimologis, kata *pengawasan* berasal dari kata dasar “awas” yang berarti melihat dengan cermat, hati-hati, dan penuh perhatian. Dengan demikian, pengawasan dapat dipahami sebagai kegiatan mengamati, menilai, dan mengarahkan suatu proses agar berjalan sesuai dengan aturan.

Dalam literatur manajemen, pengawasan dikenal juga sebagai *controlling*—salah satu dari fungsi inti manajemen selain perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), dan pengarahan (actuating). Tanpa pengawasan, rencana yang baik sekalipun berpotensi gagal karena tidak ada mekanisme untuk memantau dan memperbaiki penyimpangan. Teori pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen, karena pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan/manajemen.⁸ Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan pengawasan dapat dimaknai sebagai rangkaian aktivitas yang mengevaluasi kesesuaian antara apa yang telah dilakukan, dilaksanakan, dan diselenggarakan dengan apa yang diharapkan, direncanakan, atau diperintahkan.⁹ Sementara, Bohari mengemukakan bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memastikan apakah suatu pelaksanaan pekerjaan/kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Terry, pengawasan adalah proses untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi agar pelaksanaan sesuai dengan rencana. Definisi ini menekankan aspek pengukuran kinerja serta tindakan korektif sehingga pengawasan tidak berhenti pada evaluasi saja.¹⁰

Fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas atau pekerjaan yang dibedakan kepada aparat pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan guna mempertebal rasa tanggungjawab untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.¹¹

Berkaitan dengan pengawasan sebagai salah satu unsur pokok penegakan hukum administrasi, Bohari menyatakan bahwa “pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk preventif dan represif”. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dan apa yang seharusnya terjadi.¹²

⁸ Muhsan, 2000, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 36.

⁹ Prajudi Atmosudirdjo, 1983, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 81.

¹⁰ Bohari, 1992, *Pengawasan Keuangan Negara*, Rajawali Press. Jakarta. hlm. 4.

¹¹ Nurmayani, 2000, *Hukum Administrasi Negara*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm 82.

¹² Bohari. *Op. Cit.* hlm. 4.

Selain itu, mengemukakan bahwa Harjono Sumosudirdjo pengawasan preventif, ialah ketentuan-ketentuan yang bertujuan :¹³

- a. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan;
- b. Memberikan pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien
- c. Menentukan sasaran atau tujuan yang akan dicapai; dan
- d. Menentukan kewenangan dan tanggung jawab berbagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.

Menurut Harold Koontz dan Cyril O'Donnell, pengawasan (*controlling*) adalah salah satu fungsi manajemen yang esensial dalam memastikan bahwa setiap aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Definisi lain dikemukakan oleh George R. Terry, yang menyatakan bahwa pengawasan adalah proses untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan, menilainya, dan apabila diperlukan melakukan tindakan korektif sehingga pelaksanaan tersebut selaras dengan rencana, kebijakan, serta tujuan organisasi. Definisi ini menekankan bahwa pengawasan bukan hanya sebatas melakukan evaluasi, tetapi juga mencakup aspek pengukuran kinerja serta penerapan langkah perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, pengawasan berfungsi sebagai mekanisme yang dinamis dalam siklus manajerial, bukan kegiatan yang berhenti pada penilaian semata.¹⁴ Lebih lanjut, Harold Koontz dan Heinz Weihrich menguraikan bahwa proses pengawasan melibatkan tiga tahapan utama, yaitu:¹⁵

1. Menetapkan standar (*establishing standards*), yakni penentuan ukuran atau kriteria tertentu yang dapat dijadikan pedoman untuk menilai kinerja. Standar ini bisa berupa kuantitatif (misalnya target produksi, anggaran biaya, atau standar waktu) maupun kualitatif (seperti kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan, dan tingkat disiplin kerja).
2. Mengukur kinerja terhadap standar tersebut (*measuring performance against these standards*), yaitu tahap membandingkan hasil nyata dengan standar yang telah ditentukan. Pengukuran ini membutuhkan instrumen, indikator, serta teknik evaluasi yang objektif agar hasilnya valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Mengoreksi penyimpangan atau variasi dari standar dan rencana (*correcting variations from standards and plans*), yaitu melakukan tindakan perbaikan apabila terdapat perbedaan antara kinerja aktual dan standar. Proses korektif

¹³ Harjono Sumosudirdjo dalam La Ode Husen, 2005, *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dengan BPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, CV. Utomo. Bandung. hlm 243.

¹⁴ Harold Koontz & Heinz Weihrich, 2009, *Essentials of Management*. Tata McGraw Hill. New Delhi. hlm. 377.

¹⁵ *Ibid.*

ini bersifat krusial karena tanpa adanya tindak lanjut, pengawasan hanya menjadi catatan evaluasi tanpa memberikan dampak nyata bagi perbaikan kinerja organisasi.

Terselenggaranya sistem pengawasan dalam suatu institusi pada dasarnya bertujuan untuk menilai kinerja organisasi sekaligus memberikan arah perbaikan secara berkesinambungan. Melalui pengawasan, pimpinan dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana, apa saja hambatan yang dihadapi, serta strategi apa yang perlu dilakukan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu, pengawasan tidak boleh dipandang sekadar aktivitas tambahan, melainkan sebagai instrumen pengendalian manajemen yang melekat pada setiap tahapan operasional perusahaan.

Dalam konteks perusahaan modern, pengawasan juga berperan sebagai mekanisme check and balance terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Misalnya, dalam fungsi perencanaan (*planning*), pengawasan menjamin bahwa rencana strategis dapat diwujudkan dengan konsisten. Dalam fungsi pengorganisasian (*organizing*), pengawasan memastikan bahwa struktur organisasi dan pembagian tugas berjalan sesuai proporsi. Begitu pula dalam fungsi pengarahan (*actuating*), pengawasan memberi umpan balik apakah instruksi pimpinan dijalankan secara efektif oleh bawahan.

F. Kerangka Pikir

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih luas dan mendalam mengenai pelaksanaan prinsip kerahasiaan bank terhadap tabungan nasabah, serta dampaknya terhadap kepercayaan nasabah dan kepatuhan hukum oleh lembaga perbankan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Makassar, yaitu pada tiga bank milik pemerintah dan tiga bank milik swasta. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan strategis dan relevansi empiris. Kota Makassar merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur yang memiliki aktivitas perbankan yang tinggi serta didukung oleh kehadiran berbagai jenis lembaga keuangan, termasuk bank milik pemerintah dan swasta.¹⁶

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh bank umum di Indonesia, yaitu bank milik pemerintah dan bank milik swasta. Populasi ini dipilih untuk memahami perbedaan implementasi efektivitas layanan perbankan di kedua jenis bank tersebut.

Sampel dalam penelitian ini mencakup tiga bank milik pemerintah, yaitu PT, Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT. Bank Mandiri (Mandiri), serta PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Bank SulselBar) dan tiga bank milik swasta, yaitu PT. Bank Pan Indonesia (Panin), PT Bank Maybank Indonesia (MayBank), serta PT. Bank OCBC NISP (OCBC NISP).

Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode *random sampling* yaitu setiap anggota populasi memiliki kesempatan atau kemungkinan untuk dipilih menjadi sampel, yaitu Bank milik pemerintah pusat (Mandiri dan BRI), Bank milik pemerintah daerah (Bank SulselBar), dan Bank milik swasta (Panin, Maybank, dan OCBC NISP).

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar menunjang hasil penelitian sebagai berikut:

¹⁶ Antonius Purwanto, 2022, *Kota Makassar: Pusat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Timur*, <https://www.kompas.id/baca/daerah/2022/01/31/kota-makassar-pusat-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-timur>, diakses pada tanggal 18 Februari 2025.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber (perwakilan bank), dan responden (nasabah bank).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terlebih dahulu tersedia dan digunakan oleh peneliti untuk membantu penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder peneliti merupakan data yang diperoleh dari jurnal, Undang-Undang, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah referensi yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi negara. Adapun yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

- 1) *Burgerlijk Wetboek* (BW)
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (semua ketentuan tentang perbankan dari keempat undang-undang tersebut disebut UU Perbankan).
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Rahasia Bank.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- 6) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/10/PBI/2001 tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

b. Bahan pustaka

Penelitian ini juga didukung oleh bahan pustaka yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan berupa sumber-sumber tertentu seperti hasil telaah dari literatur, artikel serta jurnal yang berlaku maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Hal itu digunakan untuk sebagai panduan berpikir dalam proses penyusunan argumentasi penulis terkait penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Studi lapangan, studi ini dilakukan melalui tanya jawab atau wawancara dengan responden atau informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk membahas isu permasalahan mengenai penelitian. Penulis melakukan studi langsung kelapangan guna untuk memperoleh data yang konkret dan relevan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah perwakilan masing-masing bank milik pemerintah dan bank milik swasta.
2. Studi kepustakaan, studi ini dilakukan penulis membaca serta mengkaji bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan ini, sehingga bahan referensi ini dapat digunakan untuk menunjang keberhasilan penelitian.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian ini dikaji dan dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya hasil analisis tersebut disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan mengenai pelaksanaan kerahasiaan bank terhadap tabungan nasabah yang tidak melakukan mutasi rekening dalam periode tertentu. Dengan pendekatan deskriptif ini diharapkan pembaca dapat memahami secara lebih baik bagaimana prinsip kerahasiaan bank diterapkan dalam praktik pelaksanaan tabungan nasabah yang tidak melakukan mutasi rekening dalam periode waktu yang lama.